



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1269, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Balai Pendidikan
dan Pelatihan Kehutanan. Organisasi. Tata
Kerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 51/Menhut-II/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6173/Kpts-II/2002 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2013;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012, Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/1453/M.PAN-RB/4/ 2013 tanggal 11 April 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN.

BAB I**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 1**

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non-aparatur di bidang kehutanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;